

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURAKARTA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Evin Yuliasasti¹, Riska Wirawan²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

brigittajuliavin@gmail.com, riskawirawan91@gmail.com

Abstrak

Pemilu inklusif merupakan elemen penting dari demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, seperti pemilu, perlu menjadi perhatian serius. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Alfred Chandler (Salusu, 2015), dengan tiga indikator yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan dan alokasi sumber daya, tujuannya untuk mengetahui strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas menjelang Pemilu 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU telah merancang strategi yang adaptif dan inklusif. Upaya dilakukan dengan menggandeng komunitas disabilitas, menggunakan metode sosialisasi dengan pendekatan teknik komunikasi yang sesuai, dan menyediakan fasilitas pendukung seperti bilik suara khusus dan template braille. Namun, masih ditemukan kekurangan, seperti belum meratanya aksesibilitas di TPS dan angka tingkat partisipasi yang masih bervariasi. Meskipun demikian, kolaborasi dan pendekatan berbasis empati mampu menciptakan ruang partisipasi yang lebih adil. Strategi yang dijalankan menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, tetapi juga pada komitmen kelembagaan untuk melibatkan dan memahami kelompok rentan. Pendidikan politik bukan sekedar sosialisasi, tapi menjadi jembatan menuju demokrasi yang setara bagi semua.

Kata kunci: Strategi, KPU, Pendidikan Politik, Penyandang Disabilitas

Abstract

Inclusive elections are an important element of a healthy democracy. Therefore, the involvement of persons with disabilities in the democratic process, such as elections, needs serious attention. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. This study employs Alfred Chandler's strategy analysis (Salusu, 2015), with three indicators: long-term formulation and objectives, selection of actions and resource allocation, aimed at identifying the strategy of the Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta

in providing political education for persons with disabilities ahead of the 2024 General Election. The results of the study indicate that KPU has designed adaptive and inclusive strategies. Efforts are made by collaborating with disability communities, utilizing socialization methods with appropriate communication techniques, and providing supportive facilities such as special voting booths and braille templates. However, there are still shortcomings, such as the uneven accessibility at polling stations and participation levels that remain inconsistent. Nonetheless, collaboration and an empathy-based approach can create a more equitable participation space. The strategies implemented show that success requires not only adequate resource support but also institutional commitment to engage and understand vulnerable groups. Political education is not just about socialization but serves as a bridge to equal democracy for all.

Keywords: Strategy, KPU, Political Education, Persons with Disabilities

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat (Sadini, 2011:1). Partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat memastikan proses politik berjalan secara adil dan inklusif dan dapat memperkuat legitimasi pemerintah serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dengan memberikan ruang terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tak terkecuali masyarakat penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada pemilu. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Surakarta menjadi krusial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan inklusif terutama bagi penyandang disabilitas di tingkat daerah. Sesuai Peraturan KPU nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 10 ayat 1 huruf (b) salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan politik.

Pendidikan politik dalam pemilu merupakan salah satu unsur yang memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi, terutama melalui peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Melalui pendidikan politik dalam pemilu, pemilih diberikan informasi tentang hak pilih, tata cara pemungutan suara, serta pentingnya partisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik yang efektif dapat membantu masyarakat memahami mekanisme pemilu secara lebih mendalam, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dalam pemilu yang inklusif, pendidikan politik tidak hanya ditujukan kepada pemilih umum, tetapi juga haruslah menjangkau kelompok rentan seperti penyandang disabilitas yang kerap menghadapi kendala dalam mengakses informasi politik dan teknis pemilu. Oleh karena itu, upaya penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan politik yang inklusif sangat penting untuk

menjamin partisipasi politik yang setara bagi seluruh warga negara terutama penyandang disabilitas.

Hak politik bagi penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek dalam partisipasi politik, sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas khususnya pada Pasal 13 yang menyebutkan hak untuk memperoleh pendidikan politik, akan tetapi tingkat pemerataan pendidikan politik terhadap penyandang disabilitas belumlah terlihat secara jelas khususnya pada proses pemilu.

Menurut Mahmudah (2019) dalam penelitiannya tentang partisipasi politik penyandang disabilitas, pada tahun 2019 partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu sekitar 1.042 yang terdaftar dalam DPT, dan terdapat 51% yang menggunakan hak suaranya, penyandang disabilitas sensorik terkhususnya tunanetra menyumbang 30% ketidakhadiran lebih banyak daripada penyandang disabilitas lainnya, alasannya karena sebagian masih menghadapi hambatan aksesibilitas fisik dalam mengakses TPS, faktor lain yang memengaruhi penyandang disabilitas enggan menggunakan suaranya adalah ketidakpercayaan diri, dan kurangnya pendidikan politik penyandang disabilitas, minimnya sosialisasi dan edukasi politik yang belum menyeluruh menjadi indikator rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu.

Meskipun undang-undang telah memberikan hak politik kepada

penyandang disabilitas, masih ada tantangan di lapangan, dan banyak penyandang disabilitas masih belum memahami sepenuhnya hak-hak politik dan mekanisme pemilu, oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana strategi yang mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas. KPU kota Surakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu tingkat daerah yang memiliki fungsi dan tugas, salah satunya adalah melakukan pemenuhan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pada penyandang disabilitas dalam meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih.

Penelitian ini menganalisis strategi KPU Kota Surakarta dengan mengacu pada pendekatan Alfred D. Chandler, yang menyoroti bagaimana keselarasan antara perencanaan tujuan, langkah-langkah yang diambil, dan alokasi sumber daya yang mendukung pencapaian tujuan. Perbedaan penelitian terdapat pada fokusnya yaitu bagaimana KPU Kota Surakarta sebagai lembaga yang menyusun dan menjalankan strateginya serta pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas menjelang Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta. Sumber data dari penelitian ini

yaitu data primer (observasi, wawancara), dan sekunder (jurnal, buku, artikel). Teknik yang digunakan untuk penentuan informan yaitu purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menunjukkan adanya komitmen dalam mewujudkan pemilu yang inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas.

1. Kesesuaian Strategi Perencanaan dengan Prinsip Inklusivitas dalam Pendidikan Politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta menggunakan strategi inklusif yang berbasis pada peraturan nasional sebagai dasar merumuskan tujuan dan sasaran jangka panjang dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas. Strategi ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak politik bagi penyandang disabilitas dengan perencanaan yang disesuaikan karakteristik kebutuhannya, dan juga melalui masukan dari komunitas disabilitas, khususnya dengan Tim Advokasi Disabilitas (TAD). Temuan dari hasil

wawancara menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan KPU antara lain:

- a. **Strategi berbasis inklusivitas**, yaitu menjadikan asas inklusivitas sebagai acuan utama dalam merumuskan tujuan, sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2017, Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 620 Tahun 2024.
- b. **Strategi adaptif**, yaitu penyelenggaraan pendidikan politik disesuaikan dengan kebutuhan pemilih disabilitas di Kota Surakarta, antara lain melalui ruang diskusi dengan komunitas disabilitas.
- c. **Strategi kolaboratif**, dengan membangun kemitraan dengan Tim Advokasi Disabilitas (TAD) untuk menyerap masukan dari beberapa komunitas disabilitas dan melibatkan mereka dalam kegiatan seperti sosialisasi, forum diskusi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Strategi KPU pada tahap perumusan mencerminkan kepedulian terhadap kebutuhan pemilih penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari fokusnya pada prinsip inklusivitas dan pelibatan komunitas disabilitas dalam kegiatan sosialisasi. Kebutuhan penyandang disabilitas diidentifikasi melalui forum diskusi dan masukan dari komunitas seperti Tim Advokasi Disabilitas (TAD)

yang berfungsi sebagai penghubung antara KPU dengan kelompok disabilitas, KPU juga kerap dilibatkan untuk mengisi kegiatan yang dibuat komunitas disabilitas seperti forum diskusi ataupun sosialisasi, bahkan penyandang disabilitas memberikan masukan langsung yang akan berguna pada saat penyusunan strategi agar tidak bersifat satu arah, melainkan juga ada timbal balik dari teman disabilitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perumusan strategi tidak dilakukan secara sepihak, tetapi dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan aktual kelompok sasaran. Namun dalam praktiknya, upaya mewujudkan pendidikan politik yang inklusif menghadapi tantangan, salah satunya adalah belum semua komunitas ataupun kelompok disabilitas dapat dijangkau secara maksimal. Terutama dalam hal keterukuran, dari data partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu dan Pilkada 2024, partisipasi tercatat antara 31% hingga 46% telah menunjukkan keterlibatan, tetapi belum ada penetapan indikator keberhasilan spesifik terkait target peningkatan partisipasi kelompok disabilitas, dalam praktiknya KPU Kota Surakarta lebih menggunakan pendekatan yang bersifat progresif dan terbuka misalnya dengan menargetkan peningkatan partisipasi pada setiap Pemilu serta perluasan jangkauan kelompok disabilitas dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, strategi formulasi dan penetapan tujuan jangka panjang KPU Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas tidak hanya berangkat dari tuntutan regulasi, tetapi juga dari kesadaran akan pentingnya memperluas makna demokrasi, bahwa partisipasi politik menghargai hak, suara, dan keberadaan setiap individu serta memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada siapapun termasuk penyandang disabilitas.

2. Implementasi Strategi Sudah Responsif namun Tantangan Partisipasi Masih Ditemui

Salah satu bentuk implementasi strategis yang dilakukan KPU adalah sosialisasi segmentasi salah satunya pada penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 620 Tahun 2024. Sosialisasi ini tidak hanya berupa penyampaian materi, tetapi juga simulasi pencoblosan dengan penyesuaian kebutuhan penyandang disabilitas. Misalnya, bagi pemilih tuna netra diberikan contoh surat suara braille, sedangkan bagi pemilih tuna rungu, penyampaian materi dibantu oleh juru bahasa isyarat dari komunitas disabilitas. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan sebagai saluran informasi, guna menjamin pemerataan akses informasi bagi penyandang disabilitas yang tidak

dapat hadir dalam kegiatan tatap muka.

Implementasi ini diperkuat melalui kolaborasi aktif dengan Tim Advokasi Disabilitas (TAD) yang berperan sebagai penghubung antara KPU dengan komunitas disabilitas. Melihat pada sisi komunikasi, KPU juga memberikan pelatihan teknis kepada badan *ad hoc*, agar mampu menyampaikan informasi secara inklusif dan empatik. Teknik komunikasi ini disesuaikan dengan kondisi pemilih, seperti diperbolehkannya pendampingan bagi pemilih penyandang disabilitas intelektual atau mental jika membutuhkan, serta pendekatan yang dinilai tidak menyinggung pemilih penyandang disabilitas. Evaluasi juga merupakan bagian krusial dari langkah-langkah strategis KPU Kota Surakarta, melalui pelibatan komunitas disabilitas, KPU menerima masukan langsung. Poin-poin penting meliputi terbatasnya ketersediaan surat suara braille, yang hanya tersedia untuk pemilihan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada saat Pemilu dan masih adanya TPS yang belum ramah disabilitas. KPU Kota Surakarta menerima berbagai masukan dari proses evaluasi ini, dan menggunakannya sebagai pertimbangan dalam merancang kebijakan dan strategi untuk pemilu berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi strategi tidak berhenti pada implementasi, tetapi terus berkembang melalui proses

refleksi dan perbaikan berdasarkan realitas di lapangan. Secara umum, informan penyandang disabilitas memberikan tanggapan positif terhadap upaya penjangkauan dan kemudahan akses pemungutan suara. Namun, angka partisipasi menurun, meskipun jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT meningkat dari 1.042 pada tahun 2019 menjadi 2.847 pada tahun 2024, angka partisipasinya masih fluktuatif sekitar 39,48% untuk PPWP, 46,82% untuk DPD, dan 36–39% untuk DPR dan DPRD. Bahkan dalam Pilkada dengan DPT 2.282 tingkat partisipasi berada diantara 31–32%. Peneliti belum menemukan informan penyandang disabilitas yang menolak menggunakan hak pilihnya. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor menurunnya partisipasi kemungkinan berasal dari aspek lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.

Tindakan yang dilakukan KPU mulai dari sosialisasi langsung, pelatihan petugas pemilu (badan *ad hoc*), kolaborasi dengan komunitas disabilitas, hingga teknik komunikasi dapat dinilai selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Namun, temuan di lapangan juga menunjukkan perlunya ruang perbaikan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh pemilih disabilitas.

3. Dukungan Sumber Daya Belum Sepenuhnya Optimal dalam

Menunjang Strategi Pendidikan Politik

Alokasi sumber daya ini terlihat dalam tiga aspek yaitu anggaran, sumber daya manusia yang terlibat, serta infrastruktur dan fasilitas penunjang. Melihat pada sisi anggaran, kegiatan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas bergantung pada anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) untuk Pemilu dan Hibah dari Pemerintah Kota Surakarta untuk Pilkada. Dari sisi sumber daya manusia, KPU tidak membentuk tim khusus, tetapi melibatkan seluruh unsur yang ada, baik dari internal seperti komisioner, sekretariat, maupun badan ad hoc, semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan sosialisasi dengan dukungan materi dan alat dari KPU. Sedangkan dari sisi infrastruktur dan fasilitas, KPU menunjukkan perhatian terhadap aksesibilitas dengan menyediakan bilik suara yang lebih rendah dan mudah diakses, serta surat suara braille bagi pemilih tuna netra. Sementara di beberapa lokasi seperti RS. Soeharso yang belum memenuhi standar TPS, KPU menyediakan kotak suara keliling agar pemilih disabilitas tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Namun, terdapat keterbatasan seperti kotak suara braille yang

hanya tersedia untuk pemilihan Presiden dan DPD, serta masih adanya TPS yang belum ramah bagi pengguna kursi roda dan petugas yang kurang peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi lain, ada pula inisiatif dari petugas KPPS yang bersedia menjemput pemilih disabilitas dengan kendaraan pribadi. Hasil wawancara dan observasi peneliti menunjukkan bahwa belum semua TPS memenuhi standar aksesibilitas fisik secara menyeluruh, mengingat pengelolaan teknis TPS merupakan kewenangan badan ad hoc. Peneliti juga mencatat bahwa sebagian besar penyandang disabilitas yang diwawancarai menyampaikan pengalaman positif, mereka merasa terbantu oleh masyarakat dan KPPS, serta lokasi sosialisasi dan TPS dinilai nyaman dan mudah diakses.

Menurut pandangan Chandler, strategi yang baik hanya akan efektif jika adanya struktur organisasi yang selaras termasuk dalam hal alokasi anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas. Fasilitas penting yang kurang sesuai seperti minimnya template surat suara huruf braille tidak tersedia pada semua jenis pemilihan dan belum semua TPS dinilai ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini berasal dari distribusi sumber daya yang ditentukan oleh KPU RI.

Pandangan Chandler meskipun strategi telah disusun dengan baik akan tetapi keberhasilannya akan terhambat apabila struktur yang mendukungnya yaitu KPU RI belum mampu menyediakan dukungan yang selaras, kondisi ini mencerminkan kurang sesuainya antara strategi dan struktur organisasi yang berpotensi menyebabkan implementasi dari strategi belum berjalan optimal secara menyeluruh.

Strategi KPU Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas telah menunjukkan arah yang sesuai dengan kebutuhan kelompok disabilitas, terutama dari segi prinsip inklusivitas dan upaya kolaboratif dengan komunitas disabilitas. Strategi yang diterapkan tidak hanya berlandaskan pada regulasi nasional, tetapi juga disesuaikan melalui pendekatan adaptif dan pelibatan aktif, tetapi dari segi teknis pelaksanaan dan dukungan sumber daya masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemilih disabilitas secara merata.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi yang diterapkan telah menunjukkan arah yang cukup tepat dalam menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, meskipun masih terdapat

beberapa aspek yang perlu diperkuat. Strategi yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta berupaya mengedepankan inklusivitas, adaptif terhadap kebutuhan aksesibilitas pemilih disabilitas, dan kolaborasi dengan komunitas disabilitas sebagai bagian dari pendekatan strategisnya. Meski demikian, menurut pandangan Chandler kelemahannya terletak pada belum ditetapkan indikator keterukuran yang spesifik, seperti target peningkatan partisipasi. Pelaksanaan strategi yang dijalankan juga menemui tantangan dimana partisipasi pemilih masih tergolong rendah dan dari sisi sumber daya ditemukan kurangnya dukungan terkait distribusi alat bantu.

Ketepatan strategi KPU Kota Surakarta dalam memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas menjelang Pemilu 2024 menunjukkan arah yang cukup baik, khususnya dalam mengedepankan prinsip inklusivitas dan menjalin pendekatan yang kolaboratif serta pelibatan aktif komunitas disabilitas. Strategi yang dirumuskan telah menyesuaikan dengan kebutuhan pemilih disabilitas melalui prinsip inklusif, kolaboratif dan adaptif. Namun, untuk mencapai ketepatan tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam sisi teknis pelaksanaan, serta dukungan sumber daya. Dengan demikian, strategi KPU Kota Surakarta telah menunjukkan arah yang tepat, tetapi implementasinya masih perlu dioptimalkan agar seluruh pemilih

disabilitas dapat terlibat secara setara dan bermakna dalam proses demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and Structure: Chapters in the history of the American industrial enterprise*. Cambridge: The M.I.T. Press.
- Data Komisi Pemilihan Umum. (2016). *Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah*. Diambil kembali dari www.kpu.go.id.
- Fitriah, & Herawati, N. R. (2021). Accessibility of Voters with Disabilities in General Elections. *Jurnal Ilmu Sosial*, 209-227.
- Holdar, & Zakharchenko. (2017). Pendidikan Politik. Dalam E. Handoyo, & P. Lestari, *Pendidikan Politik* (hal. 10). Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Istikharah, & Sitinaldi. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad hoc. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 314-328.
- J, Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024. (2024). *Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.
- Mahmudah, U., Pramono, J., & Sugiyarti, S. R. (2020). *Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta*.
- Miles, M. B., Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Open Data KPU. (2019). *Jumlah Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019*. Diambil kembali dari JDIH KPU.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. (2022). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- Sadini, N. H. (2011). *Pemilu di Indonesia. Dalam Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (hal. 1). Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Sugiyono. (2017). *Definisi Konseptual. Dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Pasal 5*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. (2016). *Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ; Pasal 13*.

